

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak suku, dimana setiap suku memiliki kebudayaan sendiri yang menjadi ciri khas bagi setiap suku tersebut. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah suku Batak Toba, yang merupakan salah satu suku di Sumatera bagian utara. Suku Batak sangat terkenal dengan adat hingga sekarang ini, suku Batak Toba yang tinggal di Sumatera Utara masih mempertahankan adat istiadat yang dianut secara turun-temurun dari leluhurnya.

Keseluruhan hidup suku Batak Toba diatur di dalam adat. Bagi suku Batak Toba, adat difungsikan untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, suku Batak Toba sangat menghargai adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyangnya. Hal ini terbukti dari kepedulian suku Batak Toba pada umumnya, terhadap berbagai atribut yang berkaitan dengan adat. Setiap atribut yang berkaitan dengan adat- istiadat dipandang penting dan bernilai tinggi. Meniadakan atau menghilangkan salah satu atribut adat istiadat adalah sebagai pelecehan atau penghinaan, yang dapat menimbulkan konflik.

Salah satu dari atribut adat istiadat suku Batak Toba adalah pembagian *jambar*. Sebagaimana diketahui setiap kegiatan atau upacara yang didasari adat - istiadat pada suku Batak Toba, haruslah melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*. Dalam kegiatan atau upacara demikian, *jambar* menjadi salah satu atribut yang tidak dapat diabaikan. Tanpa *jambar*, pelaksanaan adat dianggap tidak sempurna.

Jambar adalah istilah yang khas dan lazim disebut pada pelaksanaan upacara adat suku Batak Toba. Kata *jambar* menunjuk kepada hak atau bagian yang ditentukan bagi seseorang dan atau sekelompok orang. Dalam budaya suku Batak Toba dikenal 3(tiga) jenis *jambar* yaitu:

1. Hak untuk mendapat bagian dari hewan sembelihan pada upacara adat yang biasanya hewan berkaki empat seperti kerbau, babi dan lembu (*jambar juhut*),
2. Hak untuk berbicara dalam pelaksanaan adat (*jambar hata*)
3. Hak untuk mendapat peran atau tugas dalam upacara adat (*jambar ulaon*).

Pembagian *jambar* pada adat Batak toba pada dasarnya berpatokan terhadap falsafah hidup orang Batak yakni *manat mardongan tubu, somba marhula-hula dan elek marboru* yang dalam suku Batak Toba sering disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. Dalam pembagian *jambar* pada adat Batak Toba tidaklah memandang dari ukuran kekayaan ataupun jabatan, akan tetapi pembagian *jambar* tersebut, harus sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur *Dalihan Na Tolu*.

Berbicara soal *jambar* khususnya *jambar juhut*, adalah hal yang paling rumit dalam pesta adat Batak Toba, karena pemahaman tentang bagian-bagian tubuh hewan yang patut diterima masing-masing unsur *Dalihan Na Tolu*, tidaklah selalu sama untuk setiap daerah. Hal ini dinyatakan dalam pepatah Batak Toba, “*asing dolok, asing sihaporna; asing luat, asing paradatanna*”. Dalam terjemahan bebas, pepatah ini mengungkapkan bahwa, “*lain bukit, lain belalangnya ; lain*

daerah, lain pula adatnya”. Sehubungan dengan pepatah ini, pembagian *jambar* masing-masing daerah menghayati bahwa, pembagian *jambar* yang berlaku di daerahnyalah yang paling benar. Oleh karena itu, ketika unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* yang terlibat dalam pembagian *jambar* berasal dari daerah yang berbeda, cenderung timbul masalah, karena masing-masing pihak selalu mempertahankan kebiasaan di daerah masing-masing. Kadang kala, karena keinginan kuat untuk mempertahankan kebiasaan masing-masing dalam pembagian *jambar*, bisa terjadi perkelahian yang mengakibatkan kekacauan acara adat tersebut.

Selain masalah tentang bagian *jambar* yang diterima, masalah lain dalam pembagian *jambar* adalah soal pihak-pihak yang patut dihargai sebagai penerima *jambar*. Jika dalam pelaksanaan upacara adat, ada orang yang merasa sepatutnya menerima atau mendapat *jambar* (*baik jambar juhut, jambar hata, maupun jambar ulaon*), tetapi ia tidak mendapatkannya, maka orang yang bersangkutan bisa saja merasa tersinggung dan meninggalkan acara adat yang tengah berlangsung. Bahkan karena merasa disepelekan, bisa sampai terjadi pemutusan hubungan kerabat terhadap pihak yang melaksanakan acara adat.

Keadaan sebagaimana dipaparkan di atas, tidak jarang terjadi dalam pelaksanaan upacara adat Batak Toba di desa Paraduan kecamatan Ronggur Ni Huta kabupaten Samosir. *Jambar* merupakan hal yang sangat penting dalam setiap upacara adat di desa tersebut. *Jambar* dimaknai sebagai penghargaan, karena *jambar* tersebut menunjukkan kedudukan seseorang dalam pesta adat, sehingga seseorang akan merasa tidak dihargai jika *jabarnya* disepelekan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di desa tersebut yang saling bermusuhan

akibat kekeliruan pembagian *jambar*. Kekeliruan pembagian *jambar* tersebut biasanya terjadi akibat dari ketidak sepahaman antara pihak-pihak yang berbagi *jambar* terhadap bagian hewan yang dibagikan sebagai *jambar*. Selain itu, kesalahan urutan pemanggilan pembagian *jambar* juga sering menjadi masalah di desa Paraduan. Urutan pemanggilan pembagian *jambar* harus sesuai dengan urutan silsilah keluarga, artinya pemanggilan pembagian *jambar* anak pertama, tidak boleh didahului pemanggilan pembagian *jambar* anak kedua. Jika hal tersebut terjadi maka anak pertama bisa saja merasa tersinggung dan merasa kedudukannya tidak dihargai sebagai anak pertama.

Pada dasarnya, masyarakat yang tinggal di desa tersebut masih terikat oleh ikatan darah, tetapi tidak sedikit masyarakat yang pernah mengalami konflik karena kekeliruan dalam pembagian *jambar*. Oleh sebab itu, pembagian *jambar* pada pelaksanaan adat Batak Toba merupakan sesuatu yang sangat pelik, karena bisa menimbulkan banyak kerugian sebagai akibat dari perselisihan yang terjadi dalam kesalahan pembagian *jambar* tersebut.

Hubungan persaudaraan yang masih terikat oleh ikatan darah bisa saja menjadi renggang, bahkan tidak jarang suku Batak Toba yang secara geneologis terikat hubungan kekerabatan, tetapi karena persoalan *jambar*, hubungan kekerabatan tersebut bisa saja putus. Jika melihat keuntungan materi dari pembagian *jambar* tersebut tidaklah besar. Secara logika berfikir, keuntungan yang diperoleh dari daging sebagai hasil pembagian *jambar juhut* yang diperoleh tidaklah seberapa jika dilihat dari sudut pandang materi.

Pentingnya pembagian *jambar*, menuntut kehati-hatian pelaksanaannya. Nasehat umum suku Batak Toba “ *manat unang tartuktuk, dadap unang tarrobung*(*terjemahan bebas, hati- hati agar tidak tersandung, melangkah pelan agar tidak terjerambat*). Nasehat tersebut harus lah dipedomani dalam pembagian *jambar*.

Berpedoman terhadap nasehat ini, maka dalam setiap pembagian *jambar juhut dan jambar hata*, suku Batak Toba selalu terlebih dahulu memaparkan kebiasaan yang berlaku pada pihak suhut (yang melaksanakan adat). Hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah pihak-pihak yang akan menerima atau mendapat *jambar* setuju atau tidak setuju dengan bagian yang akan diterimanya, sekaligus untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman.

Demikian juga dalam hal pembagian *jambar ulaon*, didahului dengan musyawarah (*tonggo raja*). Dalam hal ini dibicarakan siapa, pihak yang patut mengerjakan, dan melakukan apa.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *jambar* tersebut memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang “ **Nilai Jambar Pada Suku Batak Toba di Desa Paraduan Kecamatan Rongur Ni Huta Kabupaten Samosir**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah pada *Nilai Jambar* Pada Suku Batak Toba di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten samosir adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pembagian *jambar*.
2. Jenis- jenis atau macam *jambar* dalam adat-istiadat Batak Toba.
3. *Jambar* sebagai atribut pelaksanaan adat pada suku Batak Toba.
4. Pentingnya *jambar* bagi suku Batak Toba.
5. Masalah-masalah dalam pembagian *jambar*.
6. Potensi konflik dalam pembagian *jambar*.
7. Fungsi *jambar* dalam pelaksanaan adat Batak Toba.
8. Nilai *jambar* pada suku Batak Toba

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan *jambar* dalam pelaksanaan adat Batak Toba, maka masalah yang akan diteliti dibatasi dengan fokus terhadap “ *Nilai Jambar* Pada suku Batak Toba di Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan *jambar* pada suku Batak Toba?
2. Siapakah yang berhak menerima *jambar* dalam adat Batak Toba?
3. Bagaimana proses pembagian *jambar* dalam adat Batak Toba?
4. Apa fungsi *jambar* pada pelaksanaan adat suku Batak Toba?
5. Mengapa pembagian *jambar* berpotensi konflik?
6. Mengapa *jambar* dipandang bernilai oleh suku Batak Toba?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, apa yang dimaksud dengan *jambar* pada adat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui, fungsi *jambar* dalam pelaksanaan adat Batak Toba.
3. Untuk mengetahui, siapakah yang berhak menerima *jambar* dalam adat Batak Toba.
4. Untuk mengetahui, bagaimana proses pembagian *jambar* dalam adat Batak Toba.
5. Untuk mengetahui, mengapa proses pembagian *jambar* berpotensi konflik dalam adat suku Batak Toba.
6. Untuk mengetahui, mengapa *jambar* dipandang bernilai oleh suku Batak Toba.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama dan dilokasi yang berbeda.
2. Sebagai bahan bacaan bagi orang-orang yang ingin belajar tentang kebudayaan suku Batak Toba.
3. Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan berfikir penulis, khususnya dalam bidang penelitian.

